KONTRAK BERLANGGANAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Nomor : 05/MoU/2019

Nomor: K.TEL/HK.810/WTL-7G100000/2019

PROGRAM :

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

K E G I A T A N :

LayananPengadaan Secara Elektronik (LPSE)

PAKET PEKERJAAN :

BANDWITH INTERNET

TAHUN ANGGARAN 2019

Telkom Indonesia
the world in your hand

KONTRAK BERLANGGANAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN ASTINET

Nomor: 05/MoU/2019
Nomor: K.TEL./HK.810/WTL-7G100000/2019

Pada hari ini **Rabu**, Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (**02-01-2019**), bertempat di Palu, oleh dan antara pihak-pihak :

I. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**, NPWP : 009235425832000, berkedudukan di Jl. Bukit Trikora, Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **RAIS D. ADAM,** jabatan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Banggai Kepulauan, sesuai Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 131/137/Ro.OTDA tanggal 9 Juli 2018 tentang Penugasan Wakil Bupati Banggai Kepulauan yang berkedudukan dan berkantor di Salakan , selanjutnya disebut sebagai **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN;**

II. **PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA** NPWP: 01.000.013.1-093.000, sebuah perusahaan penyedia jaringan dan penyedia jasa *Telecommunication, Information, Media, Edutainment*, dan *Services* (TIMES),berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Notaris IMAS FATIMAH S.H., yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nomor C2-6870.HT.01.01.TH.91 tanggal 11 November 1991, telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, dengan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Tahun 2016, Nomor : 73, tanggal 28 Juni 2016, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., dalam Perbuatan Hukum ini diwakili secara sah oleh

TELKOM	PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

ICHWAN MUHAMMADIAH jabatan **GENERAL MANAGER**, selanjutnya disebut sebagai **TELKOM**;

Untuk selanjutnya **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** dan **TELKOM** secara bersama – sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut sebagai Pihak;

PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikat diri satu kepada yang lainnya yang dituangkan dalam Kontrak Berlangganan tentang **Penyediaan Layanan Astinet** selanjutnya disebut Kontrak Berlangganan dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mendefinisikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

a. Kontrak Berlangganan adalah Perikatan yang dibuat secara tertulis antara **TELKOM** dengan **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** tentang **Penyediaan Layanan Astinet atau Internet Dedicated Internasional** beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh PARA PIHAK yang mengatur hubungan hukum antara **TELKOM** dan **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN;**
b. **Layanan Astinet (Internet Dedicated Internasional)** adalah layanan internet global dedicated asimetris 1:1downstream:upstream yang dimanage oleh **TELKOM** untuk kebutuhan **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**;
c. **Tingkat Availability** adalah tingkat kehandalan layanan yang disediakan oleh **TELKOM** dan berfungsi dengan baik sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan;
d. **Biaya Instalasi** adalah sejumlah biaya yang harus di bayar satu kali oleh **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** kepada **TELKOM** setelah Berita Acara Siap Operasi (BASO) ditandatangani oleh Para Pihak,biaya instalasi mencakup biaya akomodasi instalasi namun tidak termasuk biaya IKG (Instalasi Kabel Gedung) di lokasi **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN;**
e. **Biaya Langganan Bulanan** adalah sejumlah biaya yang harus dibayar secara bulanan oleh **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** kepada **TELKOM** atas pemakaian Layanan **TELKOM**.
f. **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat **TELKOM** yang ditunjuk dan ditetapkan oleh **TELKOM** serta diberikan tugas dan wewenang untuk Pengawasan Pelaksana Pekerjaan;
g. **"Lokasi"** adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** dalam keadaan

TELKOM	PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

baik, lengkap dan dapat dipergunakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak Berlangganan ini;

h. **"Spesifikasi Teknis Pekerjaan"** adalah persyaratan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** yang harus dipenuhi oleh **TELKOM** sesuai dengan Kontrak Berlangganan ini;

i. **"Penyelesaian Pekerjaan"** adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini yang terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Berlangganani ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Siap Operasi (BASO);

j. **Berita Acara Siap Operasi (BASO)** adalah Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Pekerjaan (BAPP) yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kontrak Berlangganan ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Kontrak Berlangganan ini serta dapat diterima oleh **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**. Berita Acara ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

k. **Pekerjaan** adalah penyediaan layanan Internet Dedicated Internasional120 Mbps sejumlah 1 titik, di Kantor **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** dengan jangka waktu kontrak 1 (Satu) tahun;

l. **Tanggung Jawab Tunggal** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari **TELKOM** dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini yang dimulai sejak Kontrak Berlangganan ini ditandatangani sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Kontrak Berlangganan ini yaitu sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Siap Operasi (BASO), termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**;

m. **Hari Kalender** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi;

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Kontrak Berlangganan ini adalah pekerjaan penyediaan Astinet atau Internet Dedicated Internasional 120 Mbps sejumlah 1 titik oleh **TELKOM** kepada **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**, dengan rincian paket spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana pada Lampiran I Kontrak Berlangganan ini;

Pasal 3
JANGKA WAKTU

(1) Kontrak Berlangganan ini mempunyai jangka waktu selama **1(satu) tahun** terhitung sejak tanggal **02 Januari 2019** sampai dengan tanggal **31 Desember 2019**;

TELKOM	PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam amandemen.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

(1) Di samping Hak-Hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi Hak **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN:**

a. **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** berhak mendapatkan dan memanfaatkan layanan penyediaan Internet Dedicated Internasional yang disediakan oleh **TELKOM.**
b. **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** berhak memperoleh jaminan layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini apabila Internet Dedicated Internasional tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

(2) Di samping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**:

a. **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** wajib membayar biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini;
b. **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** wajib menjaga dan menggunakan ONT / Modem / Access Point yang telah disediakan oleh **TELKOM** sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK TELKOM

(1) Di samping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, Hal-hal berikut menjadi kewajiban **TELKOM**;

a. **TELKOM** wajib menjaga agar layanan Internet Dedicated Internasional berdasarkan Kontrak Berlangganan ini berfungsi baik, sesuai jaminan yang diberikan oleh **TELKOM** sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak Berlangganan ini;

b. **TELKOM** wajib memberikan jaminan terhadap layanan penyediaan Internet Dedicated Internasional berdasarkan Kontrak Berlangganan ini;

TELKOM	PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

(2) Disamping Hak-Hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi Hak **TELKOM** adalah berhak menerima pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini dari **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** atas pemanfaat layanan penyediaan Internet Dedicated Internasional berdasarkan Kontrak Berlangganan ini;

Pasal 6
BIAYA-BIAYA

(1) Harga penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar **Rp.84.981.600,- (Delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) per bulan** untuk **Internet Dedicated Internasional 120 Mbps sejumlah 1 titik** sebagaimana dimaksud pada Lampiran I tentang rincian layanan, lokasi, bandwidth dan harga.

(2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk PPN 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran Biaya layanan dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini akan dilakukan oleh **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** kepada **TELKOM** secara bulanan *(monthly)*;

(2) Pembayaran dilaksanakan oleh **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**dengan cara transfer ke rekening **TELKOM** di :

BANK : MANDIRI;
Cabang : Hos Cokroaminoto, Makassar;
NomorRekening : 152-00-0637801-8 ;
Atas Nama : GM UNER VII (A) PT.TELKOM (PERSERO) TBK. ;

Dengan biaya transfer ditanggung oleh **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN;**

(3) **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** mengirimkan bukti pembayaran atas biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini kepada **TELKOM** melalui Email : 641374@telkom.co.id.

TELKOM	PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Pasal 8
P A J A K

Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak Berlangganan ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
JAMINAN PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

(1) **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada **TELKOM** adalah benar;
(2) **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** menjamin Kontrak Berlangganan ini secara keseluruhan serta penandatanganan dan pelaksanaannya telah disetujui oleh yang berwenang memberikan persetujuan berdasarkan Peraturan di **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** dan penandatanganan serta pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini berada dalam kekuasaan **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**.

Pasal 10
JAMINAN TELKOM

(1) **TELKOM** memberikan jaminan kepada **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** untuk setiap penyediaan sesuai rincian spesifikasi teknis pekerjaan, satuan, volume dan harga, yakni berupa garansi penanganan gangguan bila terjadi gangguan layanan selama 6 bulan sejak ditandatanganinya Surat Berita Acara Siap Operasi (BASO) oleh **PARA PIHAK**.

(2) Jangka waktu garansi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah terhitung sejak tanggal Berita Acara Siap Operasi (BASO) ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

(3) Selain menjamin dalam bentuk garansi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini **TELKOM** juga menjamin hal-hal sebagai berikut :

a. Menjamin kualitas dan performansi Internet Dedicated Internasional yang disediakan TELKOM sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;

b. Memberikan jaminan hukum atas keabsahan penggunaan Internet Dedicated Internasional yang disediakan;

TELKOM	PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

(4) Dalam hal adanya tuntutan hukum dari Pihak lain sehubungan dengan hal-hal dimaksud huruf a dan huruf b Ayat (3) Pasal ini, maka **TELKOM** dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya untuk proses penyelesaiannya, dan mebebaskan **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** dari segala tuntutan hukum yang timbul.

Pasal 11
JAMINAN HUKUM ATAS JASA

(1) **TELKOM** menjamin bahwa jasa penyediaan Internet Dedicated Internasional dimaksud Kontrak Berlangganan ini yang diserahkan kepada **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum serta tidak dibebani dengan hal-hal lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatan jasa dimaksud oleh **TELKOM**;

(2) **TELKOM** menjamin bahwa semua penyediaan Internet Dedicated Internasionalyang diserahkan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimilik Pihak Ketiga;

(3) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, **TELKOM** tidak akan melibatkan **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** serta dengan ini **TELKOM** menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang perlu untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau lembaga lainnya dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab **TELKOM**;

(4) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau Lembaga Hukum lainnya, maka **TELKOM** menjamin bahwa :

a. Layanan Internet Dedicated Internasionaltetap dapat dipergunakan **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**apabila **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** sudah menyelesaikan seluruh pembayarannya**;** atau;

b. Mengganti layanan Internet Dedicated Internasional dengan layanan internet lainnya dengan kualitas dan harga yang minimal setara ;

Pasal 12
SANKSI-SANKSI

(1) Apabila **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** melalaikan kewajiban membayar biaya Internet Dedicated Internasional dimaksud ayat (1) Pasal 6

TELKOM	PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kontrak Berlangganan ini, maka **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** dikenakan sanksi berupa :

a. Denda sebesar 1 °/₀ (satu perseribu) perhari dari harga penyediaan Internet Dedicated Internasional yang terlambat dibayarkan atau maksimum denda yang dapat dikenakan adalah 5% (lima perseratus) dari harga penyediaan Internet Dedicated Internasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini jika pembayaran melewati tanggal 20 bulan termin pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 7 Kontrak Berlangganan ini;

b. Apabila Pembayaran Biaya Layanan Internet Dedicated Internasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Perjanjian ini belum dilakukan sampai dengan keterlambatan pada hari ke 50 (lima puluh), maka **TELKOM** berhak mengisolir layanan Internet Dedicated Internasional yang telah diserahkan kepada **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** sebagai pengganti biaya yang belum dibayarkan kepada **TELKOM** setelah terlebih dahulu **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** menerima surat peringatan secara tertulis dari **TELKOM** sebanyak 3 (tiga) kali;

c. Peringatan pertama untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+1, sebagai dasar peringatan pembayaran dan konfirmasi piutang;

d. Peringatan kedua untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+2, sebagai dasar peringatan pembayaran dan konfirmasi piutang;

e. Apabila melewati bulan N+2 belum ada kesepakatan tentang kapan akan dilakukan pembayaran, maka akan diterbitkan surat peringatan ketiga, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya bulan N+3 disertai konfirmasi, bahwa layanan Astinet dan Indihome 3P akan dicabut oleh **TELKOM;**

(2). Apabila Layanan INTERNET berdasarkan Kontrak ini mengalami Gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sesuai Tingakat Availability maka **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** berhak memperoleh Restitusi/kompensasi dengan perhitungan sebagai berikut :
Restitusi = [(A-Av)/C] x B
A = Jumlah Jam Gangguan dalam Bulan Gangguan.
Av= ((100% - % Tingkat Availability) x Jumlah jam dalam bulan Gangguan).
B = Biaya Langganan Bulanan.
C = Jumlah jam dalam bulan Gangguan.

TELKOM	PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Restitusi dimaksud ayat (1) Pasal ini dihitung sejak diterimanya laporan adanya Gangguan dari **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** sampai Gangguan tersebut dapat diatasi yang dinyatakan dalam Berita Acara Perbaikan Gangguan yang ditandatangani oleh Kedua Belah pihak.

(3). **TELKOM** memberitahukan secara tertulis kepada **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** besarnya Restitusi bersamaan dengan penyampaian tagihan. Restitusi dimaksud secara otomatis akan mengurangi tagihan bulan tersebut.

(4). Restitusi tidak berlaku apabila Gangguan terjadi diluar ruas Layanan INTERNET yang menjadi tanggung jawab **TELKOM** dan/atau terjadi Gangguan yang bukan merupakan kelalaian **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN.**

(5). Selain Restitusi dimaksud Pasal ini, **TELKOM** dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin atau telah diderita oleh **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN,** baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsinya Layanan INTERNET berdasarkan Kontrak ini, termasuk tetapi tidak terbatas karena:

a. Kerusakan akibat kesalahan **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN.**
b. Kerusakan akibat peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud Pasal 12 Kontrak ini.

(6). Dalam hal **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** memutuskan layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu Kontrak Berlangganan selesai, maka **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** wajib membayar seluruh sisa biaya penyediaan Internet Dedicated Internasional ;

(7). Apabila terjadi klaim terhadap instalasi, kualitas dan performansi Internet Dedicated Internasional atau **TELKOM** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Surat Perjanjian ini, maka **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** berhak memberi peringatan tertulis kepada **TELKOM** sampai maksimal 3 (tiga) kali dengan masing-masing diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu.

(8). **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** menyatakan tidak akan membatalkan ataupun memutuskan Kontrak Berlangganan ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak Berlangganan ini. Apabila **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** secara sepihak memutuskan Kontrak Berlangganan ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati, maka **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** tetap berkewajiban membayar biaya penyediaan Internet Dedicated Internasional untuk sisa bulan yang belum

TELKOM	PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

dijalani sesuai jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya dalam Kontrak Berlangganan ini, dengan sistem pembayaran secara sekaligus dimuka.

Pasal 13
FORCE MAJEURE

(1). Yang dimaksud dengan FORCE MAJEURE dalam Kontrak Berlangganan ini adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau Para pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, yaitu :

a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar,banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit ;

b. Pemogokan umum, huru – hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.

(1) Dalam hal terjadinya Force Majeure dimaksud ayat (1) pasal ini pihak yang mengalami peristiwa Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

(2) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai Force Majeure;

(3) Semua kerugian yang timbul atau diderita satu pihak karena terjadi Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;

(4) Force Majeure dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Force Majeure .

Pasal 14
PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

(1) Kontrak Berlangganani secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya,apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut dibawah ini, disamping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Kontrak Berlangganan ini yaitu:

TELKOM	PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

a. Apabila Pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Kontrak Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan;

b. Apabila **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** tidak memenuhi jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Kontrak Berlangganan ini.

(2) Apabila pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh para pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajibannya para pihak ;

(3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Kontrak Berlangganan ini, sehingga pemutusan Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak Berlangganan ini, sejauh mungkin **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** dan **TELKOM** akan menyelesaikan melalui musyawarah;

(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat sesuai kedudukan hukum masing-masing Pihak;

(3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan kewajiban – kewajibannya menurut Kontrak Berlangganan ini.

Pasal 16
PENGALIHAN KEPIHAK KETIGA

(1) **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** tidak diperkenankan untuk melakukan pengalihan atau pendelegasian atas seluruh atau sebagian dari hak-hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini tanpa ijin tertulis dari **TELKOM**. Untuk setiap pengalihan atau pendelegasian yang diijinkan oleh **TELKOM** maka **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** akan tetap bertanggung jawab penuh atas segala kewajibannya.

TELKOM	PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

(2) **TELKOM** dapat mengalihkan atau mendelegasikan atas sebagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini kepada afiliasi atau Pihak ketiga dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN** sepanjang hal tersebut diperlukan demi kelangsungan layananan, **TELKOM** akan memastikan bahwa Pihak Ketiga yang menerima sebagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari Kontrak Berlangganan ini akan tunduk dan terikat pada ketetapan dari Kontrak Berlangganan ini.

Pasal 17
KERAHASIAAN

(1) Para pihak sepakat bahwa seluruh isi Kontrak Berlangganani ini harus diberlakukan secara rahasia. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu pihak dari pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak Berlangganani ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari para pihak;

(2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (Public Domain) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah / putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak Kontrak Berlangganan ini diperoleh untuk dipublikasikan;

Pasal 18
KETERPISAHAN

Apabila ketentuan-ketentuan dari Kontrak Berlangganan ini atau perikatan lainnya sehubungan dengan Kontrak Berlangganan ternyata tidak sah atau tidak dapat diberlakukan baik keseluruhan atau sebagian, maka ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja, sedangkan sisa daripada ketentuan itu dan seluruh ketentuan lain Kontrak Berlangganan akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

Pasal 19
BUKAN PENGESAMPINGAN

Kegagalan dari salah satu Pihak untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau kegagalan oleh salah satu Pihak untuk memaksa pihak lainnya agar memenuhi ketentuan-ketentuan Kontrak Berlangganan ini dan tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak oleh pihak yang bersangkutan untuk dikemudian hari menuntut dipenuhinya ketentuan-ketentuan dari Kontrak Berlangganan ini.

TELKOM	PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Pasal 20
SERVICE LEVEL GARANSI

TELKOM memberikan Service Level Garansi (SLG) kepada **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**dengan tingkat availability sebesar 95 % (Sembilan puluh lima per seratus)untuk layanan Internet Dedicated Internasional;

Pasal 21
ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Kontrak Berlangganan ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini atau ketidakjelasan dalam Kontrak Berlangganan ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satu pun ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

Pasal 22
PEMBERITAHUAN

(1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang dipergunakan dan diharuskan dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut dibawah ini ;

a. **PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN:**

Nama :IRWAN YAN JASANO
Jabatan : PIC
Alamat :Jl. Bukit Trikora, Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan
Telepon : 081395641602
E-Mail : lpse.bangkepkab@yahoo.co.id

b.**TELKOM:**

Nama : BUJUNG RINDING ALLO
Jabatan : Account Manager
Alamat : TELKOMWitel Sulteng
Telepon : 082188084160
E-Mail : 641374@telkom.co.id

(2) Perubahan wakil dan alamat **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pembaritahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

TELKOM	PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Pasal 23
LAMPIRAN-LAMPIRAN

(1) Lampiran dari Kontrak Berlangganan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak Berlangganan ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Kontrak Berlangganan ini ;

(2) Lampiran dimaksudayat (1) Pasal ini adalah ;

a. Lampiran I : Rincian layanan, spesifikasi teknis, lokasi dan harga;

b. Lampiran 2 : Daftar Instansi

Pasal 24
PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN

(1) Untuk perubahan bersifat material/prinsip seperti perubahan lingkup pekerjaan, harga, cara pembayaran, para pihak dalam Kontrak Berlangganan, denda, pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan waktu, maka perubahan dimaksud dituangkan dalam bentuk Amandemen;

(2) Apabila sifat perubahannya menurut para pihak tidak prinsip/material seperti perbaikan atas kesalahan dalam pengetikan yang tidak material, perubahan alamat, perubahan kontak person, NPWP, maka perubahan dimaksud cukup dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan sepihak, sedangkan untuk perubahan nomor Rekening cukup dituangkan dalam bentuk Side Letter;

(3) Apabila terdapat penambahan ketentuan dari ketentuan yang ada dalam Perjanjian (ketentuan baru) namun tidak mengubah Kontrak Berlangganan secara prinsip, maka dituangkan dalam bentuk Addendum;

Pasal 25
LAIN-LAIN

(1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Berlangganan ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ini;

(2) Kontrak Berlangganan ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

TELKOM	PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Pasal 26
PENUTUP

(1) Dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini **PARA PIHAK** wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak Berlangganan ini;

(2) Kontrak Berlangganan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Kontrak Berlangganan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK.**

TELKOM,	**PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN,**
METERAI TEMPEL E38CDAFF563751257 6000 ENAM RIBU RUPIAH	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
ICHWAN MUHAMMADIAH	**RAIS D. ADAM**
GENERAL MANAGER	**Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

TELKOM	PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Lampiran
Kontrak Berlangganan antara PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Nomor : K.TEL./HK.810/WTL-7G100000/2019
Tanggal :02 Januari 2019
Tentang : Penyediaan Layanan Internet Dedicated Internasional

Rincian Spesifikasi Teknis, Satuan, Volume, LokasiPekerjaan dan Harga

No	Layanan	Lokasi	BW (Mbps)	Qty	Biaya		Ket
		Alamat Instalasi			Instalasi	Bulanan	
1	Astinet	**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN** Jl. Bukit Trikora, Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah	120	1	0	77.256.000	QoS = 1:1 (5 IP Statik)
SUB TOTAL					**0**	**77.256.000**	
PPN					**0**	**7.725.600**	
TOTAL					**0**	**84.981.600**	

TELKOM,

ICHWAN MUHAMMADIAH
GENERAL MANAGER

PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM
Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

TELKOM	PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN